

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam pengawasan peredaran obat tradisional Pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas mengawasi obat dan makanan yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. BPOM membentuk suatu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan setiap pengawasan obat dan makanan dan salah satunya adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Sumatera Barat. Untuk melakukan pengawasan peredaran Obat Tradisional Bidang yang memiliki tupoksi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 adalah Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan.

Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan teori M. Manullang tentang proses pengawasan dilalui dengan beberapa fase. Namun peneliti menemukan bahwa pengawasan peredaran obat tradisional oleh BBPOM di Kota Padang masih lemah. Hal tersebut terlihat dari pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Sumbar di Kota Padang yang masih menghadapi beberapa masalah yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan yang dilakukan. Ini disebabkan karena pengawasan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, pada dasarnya pengawasan yang seharusnya terlaksana 4 kali dalam 1 tahun namun

hanya terlaksana 2 kali dalam 1 Tahun. Pelaksanaan pengawasan obat tradisional oleh BBPOM di Kota Padang masih belum merata keseluruh sarana-sarana distribusi yang ada di Kota Padang, yang menyebabkan masih adanya sarana distribusi obat tradisional yang lepas dari pengawasan BBPOM Sumbar di Kota Padang. Pembinaan yang dilakukan BBPOM kepada masyarakat dan pelaku usaha belum terlaksana dengan baik, hal ini terbukti adanya pelaku usaha yang tidak mengikuti pembinaan dan masih banyaknya masyarakat yang tidak membaca dan tidak tau apa itu *public warning* produk obat tradisional yang dikeluarkan oleh BPOM.

Pemantauan yang dilakukan BBPOM di Kota Padang terhadap produk obat tradisional di sarana distribusi masih belum berjalan efektif, dikarenakan masih kekurangan personil untuk melakukan pemantauan kesarana- sarana distribusi yang ada di Kota Padang. Serta sanksi yang diberikan oleh Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan belum tegas, sehingga tidak memberikan efek jera kepada sarana distribusi obat tradisional yang melakukan pelanggaran sehingga masih terdapatnya sarana distribusi yang menjual produk obat tradisional tanpa izin edar, mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), kadaluarsa dan kemasan yang rusak.

6.2 Saran

Demi terlaksananya pengawasan peredaran obat tradisional oleh BBPOM di Kota Padang yang efektif dan efisien, maka peneliti menyarankan kepada Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan untuk melakukan:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan harus dilakukan secara rutin sesuai dengan perencanaan pengawasan. Serta

Bidang Pengawasan dan Penyidikan harus bisa melakukan pengawasan secara merata ke sarana-sarana distribusi obat tradisional yang ada di Kota Padang.

2. Pembinaan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap masyarakat dan pelaku usaha distribusi harus rutin dilakukan, agar masyarakat bisa lebih mengetahui produk obat tradisional yang akan mereka konsumsi dan pelaku usaha bisa lebih mengetahui bagaimana memperjualbelikan obat tradisional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Untuk BPOM sebaiknya menambah personil BBPOM untuk melakukan pengawasan peredaran produk obat tradisional ini, agar personil Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan bisa lebih banyak lagi sehingga pengawasan pun bisa rutin dilakukan.
4. Dan untuk pelaku usaha sarana distribusi harus bisa lebih mementingkan kesehatan masyarakat terkait dengan produk obat tradisional yang mereka jual dan harus bisa lebih teliti lagi dalam pengecekan produk obat tradisional yang mereka jual.



